



PUTUSAN

Nomor 0709/Pdt.G/2015/PA.Bjr

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

[Name] Nungku Dwi, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Lingk. Bahanusar RT.002 RW.009 Kecamatan Pamungkas, [Name] Iman Pakurwita, Kota Banjar, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Iwan Setiawan, S.H. Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Dusun Rantegan I RT.007 RW.003 Desa Raharia Kecamatan Purwaha Kota Banjar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Oktober 2015 yang terdaftar di register kuasa Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 0797/KX/2015 tanggal 15 Oktober 2015, sebagai Penggugat;

melawan

[Name] Riyanto bin Musnah, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di [Redacted] RT.003 RW.003 Desa Kertapati Kecamatan Pamungkas, Kabupaten Ciamis, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memeriksa bukti-buktinya di persidangan;



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Oktober 2015 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 0709/Pdt.G/2015/PA.Bji tanggal 15 Oktober 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat telah melanggungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 25 Oktober 2003 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Ciamis, sesuai dengan Kuilpan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tertanggal 27 Oktober 2003;
2. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pengugat dengan Tergugat selalu rukun dan harmonis kurang lebih selama 10 tahun 10 bulan lamanya;
3. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Pengugat kemudian pindah dan menempati rumah yang dibangun oleh Pengugat dan Tergugat yang beralamat di [REDACTED] RT.002 RW.002 Kelurahan Pataruman Kecamatan [REDACTED] Kota Banjar dan belum dikaruniai anak.
4. Bahwa sejak bulan Agustus 2014, keadaan rumah tangga Pengugat dengan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat kurang cukup memberi nafkah wajib (ekonomi) kepada Pengugat.
5. Bahwa sejak bulan Januari 2015 Pengugat dan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang, dimana Tergugat sekarang kembali ke rumah orang tuanya di [REDACTED] RT.005 RW.003 Desa Kutawaringin Kecamatan Puncak Jaya Kabupaten Ciamis;
6. Bahwa Pengugat sudah berusaha meminta bantuan baik kepada orang tua, maupun kerabat, untuk membantu menyelesaikan masalah rumah tangga Pengugat dengan Tergugat akan tetapi tidak ada hasilnya;
7. Bahwa Pengugat merasa rumah tangga Pengugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas gugatan Pengugat telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1975 jo. Pasal 116 huruf, oleh karena itu Pengugat sudah tidak sanggup lagi menjalankan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karenaanya mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar, kiranya dapat menemua, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan gugatan Pengugat;
- 2) Menetapkan jatuhan taiknya Tergugat (Agus Riyanto bin Machardi) talaak satu bain shugro kepada Pengugat (Murni Nuryani binti Dironi);
- 3) Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pengugat didampingi dan atau divakili oleh kuasanya menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun menurut relas teranggal 12 Nopember 2015, 08 Desember 2015 dan 29 Desember 2015 Nomor 0709/Pdt.G/2015/PA.Bir yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata ketidakhadirannya itu tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa kemudian majelis berusaha menasehati Pengugat agar kembali rumun dan membina rumah tangga yang baik dengan Tergugat namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan dibacakan surat gugatan Pengugat yang isinya tetap diperlakukan oleh Pengugat dengan perubahan pada alamat Tergugat tertulis Kecamatan Larkbok seharusnya Kecamatan Purwodadi;

Bahwa Pengugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa :

- A. Surat:
- Fotokopi Kartu Nikah Nomor 2003 tanggal 27 Oktober 2003 yang dikeluaran oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.);
- B. Saksi :



Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. **Abdullah Bin Dwi**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di **Jl. Jati RT 002 RW 007 Kelurahan Patungan** Kota Banjar, dibawah sumpannya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal kepada Pengugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Pengugat;
 - Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah 2003;
 - Bahwa setelah memilah Pengugat dan Tergugat semula tinggal di kontrakran kemudian pindah ke rumah sendiri di **Jl. Ceger**;
 - Bahwa selama berumah tangga Pengugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pengugat dan Tergugat rukun tetapi sejak sekitar 3 tahun yang lalu ketika saksi cuti dari Hongkong, saksi melihat antara Pengugat dan Tergugat kurang harmonis, dan ketika pulang kembali sekitar 1,5 tahun yang lalu, masih dalam kondisi tidak harmonis, Pengugat sering curhat karena Tergugat sering pulang ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa Tergugat hanya mengetahui dari cerita Pengugat;
 - Bahwa penyebabnya karena masalah kurang nafkah dan belum dikanuni keturunan;
 - Bahwa antara Pengugat dan Tergugat sudah 1 tahun lebih berpisah tempat tinggal, masing-masing kembali ke rumah orang tuanya sehingga rumah rumah bersama kosong;
 - Bahwa antara Pengugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;
2. **Upi Supardi Wati Aini**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di **Jl. Jati RT 003 RW 007 Kelurahan Patungan** Kota Banjar, dibawah sumpannya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi kanal dengan Pengugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Pengugat;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa akhir-akhir ini rumah tangga Pengugat dan Tergugat tidak rukun karena antara Pengugat dan Tergugat sudah berpisah rumah 1 tahun lebih, masing-masing tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa sebelum berpisah, saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat tetapi Pengugat sering curhat kepada saksi karena Tergugat kurang memberi nafkah dan sejak berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah lagi;
- Bahwa Pengugat mulai curhat sejak 1,5 tahun yang lalu atau sekitar pertengahan tahun 2014;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat bekerja sebagai kuli sayuran;
- Bahwa sejak berpisah, Tergugat tidak pernah datang lagi kepada Pengugat;
- Bahwa saksi sering menasehati Pengugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa setelah diberi kesempatan pihak Pengugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain selain dat bukti tersebut diatas;

Bahwa Pengugat telah mengajukan kesimpulan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang,

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pengugat didampingi dan atau diwakili oleh kuasanya telah menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah



dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak-hadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu perkara ini diproses dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijutuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan berasaskan, oleh karena itu majelis membebani Pengugat untuk membuktikan dali-dali gugatannya;

Menimbang, bahwa Pengugat untuk membuktikan dali-dali gugatannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda P. serta 2 orang saksi sebagaimana dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah terbukti antara Pengugat dan Tergugat telah terikat suatu perkawinan yang sah dan belum pernah berberai sehingga Pengugat mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 145 HIR, majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) saksi dari keluarga dan orang yang dekat dengan Pengugat dan Tergugat yang telah disumpah dan diperiksa secara terpisah yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan yang keterangannya tersebut satu sama lain saling bersesuaian yaitu, sejak pertengahan tahun 2014 rumah tangga Pengugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan masalah ekonomi, Tergugat kurang memberi nafkah kepada Pengugat, akibatnya antara Pengugat dan Tergugat sudah satu tahun lebih berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah atas dasar pengetahuannya sendiri bukan atas dasar keterangan orang lain dan keterangannya tersebut berseusian pula dengan dali yang dikemukakan oleh Pengugat, sehingga kesaksianya tersebut dapat diterima dan dapat menguatkan dali yang dikemukakan oleh Pengugat.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa antara Pengugat dengan Terugat sening terjadi perselisihan yang terus menerus hal dapat dilihat dari selama 1 (satu) tahun secara berturut-turut berpisah tempat tinggal, satu sama lain tidak saling menjalin kawalibannya sebagai suami istri, sehingga dapat disimpulkan adanya fakta terjadinya perselisihan dan pemengkaran secara terus menerus antara kedua;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pengugat dan Tergugat tersebut telah dalam keadaan sulit untuk dapat mewujudkan suatu perkawinan yang kekal dan bahagia sebagaimana maksud isi pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karena antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak seiring sejahtera, masing-masing menjalani kehidupannya sendiri-sendiri, sehingga jika perkawinannya mengalirkan justru akan membuat madharat bagi keduanya dan untuk menghindarkan madharat tersebut solusinya adalah perceraian, dalam hal ini majlis sepakadpat dengan Ahli Hukum Islam Sayyid Sabiq yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah II halaman 249.

بعلوها القاضي طلقه، بنتها أدا ثبت، **الخدر وعجز عن الاصلاح** ينبعها

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas dan Pengugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa Pengugat telah berhasil membuktikan dali-dali

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut li atau, dan sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam gugatan Pengugat mutut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Terugat terhadap Pengugat;



Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diperintahkan kepada panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau wilayah perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;


MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhan talak satu bain shugra Tergugat () terhadap Penggugat ();
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Puwodadi Kabupaten Ciamis;
5. Memberikan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratannya Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabu Tsani 1437 Hijriyah, oleh Drs. Sanusi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Alin Hartini dan Ana Faizah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 Masehi



bertepatan dengan tanggal 4 Rabu 1 Sani 1437 Hijiyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Yeyen Heryani sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pengugat, kuasa Pengugat tanpa hadirnya Tergugat.



Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 380.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 471.000,- |

Catatan:
Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)